

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap pembiayaan sepeda motor di KSPPS Usaha Mulya dapat peneliti simpulkan yaitu pada praktik pembiayaan sepeda motor yang dilakukan oleh KSPPS Usaha Mulya menggunakan akad murabahah murni. Dengan mekanisme yakni pertama, pengajuan pembiayaan sepeda motor. Kedua, collect data atau pengumpulan data nasabah. Ketiga, survey tempat tinggal nasabah. Keempat, pengadaan objek sepeda motor. Kelima, pelaksanaan akad murabahah pembiayaan sepeda motor.

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan sepeda motor di KSPPS Usaha Mulya telah sesuai dengan fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah dan peraturan OJK NOMOR 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah walaupun belum sempurna, namun ada hal yang tidak sejalan dengan peraturan OJK mengenai penulisan besaran uang muka pada form perjanjian pembiayaan dimana tidak didapatkannya besaran uang muka dalam ketentuan yang ada di form perjanjian pembiayaan.

#### **VI.2 Keterbatasan**

Peneliti menemukan keterbatasan dalam proses pelaksanaan dan penyusunan penelitian yaitu :

1. Peneliti tidak dapat mewawancarai pihak Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi KSPPS Usaha Mulya dikarenakan peneliti tidak mendapatkan akses untuk mewawancarai DPS tersebut.
2. Keterbatasan wawancara dengan nasabah yang hanya dapat melakukan wawancara kepada 7 orang nasabah dikarenakan hanya diberikan akses wawancara kepada 7 nasabah dari KSPPS Usaha Mulya.
3. Peneliti tidak dapat mewawancarai 2 orang *Account Officer* seperti yang direncanakan dan diganti dengan *Customer Service* dikarenakan pihak KSPPS Usaha Mulya memberikan izin wawancara hanya kepada 1 orang *Account Officer* dan 1 orang *Customer Service*.

### **VI.3 Saran**

Berdasarkan hasil yang dianalisis, peneliti memberikan beberapa saran, masukan serta pertimbangan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada pembiayaan sepeda motor, dapat memilih lokasi yang lebih luas dan melakukan wawancara kepada informan yang lebih banyak. Bagi pemerintah maupun lembaga terkait untuk tetap memperhatikan kepatuhan syariah yang ada pada pembiayaan sepeda motor agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan sepeda motor di KSPPS tidak perlu khawatir akan kesesuaiannya terhadap prinsip syariah. Bagi pelaku usaha atau KSPPS Usaha Mulya agar tetap memperhatikan kepatuhan syariah dan perjanjian pembiayaan yang harus dituliskan segala informasi berkaitan dengan pembiayaan serta melakukan *open management* agar meminimalisir kesalahpahaman antara KSPPS Usaha Mulya dengan nasabah.